

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR: 12/HK.03.1/3501/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.

ABSTRAK :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 /PR.OI.3-Kpt/01/KPU/IV /2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03. I-Kpt/01/KPU /II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 2/HK.03. I- Kpt/35/Prov /IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/HK.03.1- Kpt/35/Prov/1/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 13/HK.03.1/ Kpt/35/Prov/IX/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor I/HK.03.1- Kpt/35/Prov/1/2021 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 03/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab /1/2021 tentang Rencana Setrategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.

Dalam keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 12/HK.03.01/3501/2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tentang Indikator kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 April 2022

- Lampiran 4 halaman.